

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate No. 2 Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

SURAT IZIN

Nomor: 826/SI-503/Bangrir

TENTANG IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

a.n. OTANG HIDAYAT, A.Md

Dasar

- : a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 890/Kep.1342-BKD/2015 tentang Formasi Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 421.9/69/SLBN.P.C/VIII/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 Perihal Permohonan Izin Belajar a.n. OTANG HIDAYAT, A.Md.
 - d. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 Peringkat dan Hasil Akreditasi di Perguruan Tinggi, dengan Akreditasi B.
 - e. Surat Keterangan Lulus dari Universitas Islam Nusantara Nomor 114-Kep/R-UIN/II/2016 tanggal 2 September 2016.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama : OTANG HIDAYAT, A.Md NIP : 19740625 201412 1 001

Pangkat/Golongan

: Pengatur (II/c)

Jabatan

Pengadministrasi Umum

Instansi

: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Untuk

- Mengikuti Pendidikan Lanjutan Sarjana (S1) Progam Studi Ilmu Pendidikan pada Universitas Islam Nusantara Kota Bandunfg Tahun Akademik 2016/2017 selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:
- Izin Belajar diberikan diluar jam kerja;
 Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
- 3. Biaya ditanggung oleh yang bersangkutan;
- 4. Melaporkan hasil kelulusan setelah menyelesaikan Pendidikan;

5. Dapat mengajukan bantuan biaya riset edukasi.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 26 Oktober 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO

Pembina Utama Muda WMP-19581212 198603 1 017